

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan keuangan yaitu suatu catatan paling diperlukan perusahaan, terutama bagi pihak eksternal perusahaan yaitu salah satunya adalah investor. Dimana dalam laporan keuangan tersebut berisikan mengenai gambaran terkait industry, sehingga pengambilan keputusan oleh investor didasarkan pada tolak ukur laporan keuangan. Pihak eksternal tidak akan asal memilih perusahaan dalam menanamkan modalnya, investor akan mencari laporan keuangan yang memuat informasi lengkap untuk mengambil keputusan dalam menanamkan modal.

Pengembangan usaha yang dilakukan perusahaan dapat dilakukan dengan salah satu contohnya adalah bersaing dalam pasar modal yang bertujuan mencari modal melalui investor. Pengauditan atas laporan keuangan sangat diperlukan agar dapat mengaksesnya ke bursa efek. Laporan keuangan disajikan secara akurat dan tepat waktu lebih dibutuhkan pihak eksternal. Namun terkadang tak sedikit perusahaan mengalami keterlambatan dalam mengakses laporan keuangannya pada pasar modal, salah satu penyebab keterlambatan akses ke pasar modal adalah keterlambatan penyampaian laporan opini auditor. Hal tersebut akan menurunkan citra perusahaan di mata investor.

Laporan keuangan menurut PSAK 1 (2018) merupakan penyajian yang dilakukan secara struktur yang berisikan mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan. Tanggung jawab dan profesional auditor dalam mengaudit laporan keuangan sangatlah besar sehingga auditor dituntut untuk bekerja secara profesional agar penyampaian laporan opini audit tidak telat dan perusahaan dapat mempublish laporan keuangan secara tepat waktu (Nurul Nur Apriyani (2015). Dalam jurnal Christian Natanael (2015) yang berisikan

menurut Givoly & Palmon (1982) mengatakan bahwa penyajian informasi secara tepat waktu dan akurat lebih bermanfaat untuk pihak yang berkepentingan. Pada jurnal yang ditulis oleh Nurul Nur Apriyani (2015) mengatakan bahwa preseden buruk industry pasar modal dapat terjadi jika dalam penyampaian laporan keuangan terjadi keterlambatan, dan hal tersebut menjadi contoh yang buruk bagi emiten lainnya. Maka sebab itu laporan keuangan yang disajikan tepat waktu sangatlah krusial untuk suatu perusahaan, sebab pada perusahaan cara tersebut merupakan salah satu cara dalam memperoleh dana.

Keterlambatan penyampaian opini audit dapat dikatakan juga sebagai audit delay. Audit delay yaitu jumlah hari yang dihitung mulai waktu tutup laporan tahunan hingga waktu penerimaan pelaporan opini pengauditan untuk mengetahui lamanya jangka penyelesaian pengauditan. Keterlambatan auditor dalam menyerahkan laporan opini audit melebihi dari 4 bulan akan merugikan investor dan juga perusahaan terkait. Perusahaan akan sangat merugi jika mengalami keterlambatan dalam menerima laporan opini audit, karena perusahaan juga akan mengalami keterlambatan dalam mengakses laporan keuangannya ke pasar modal. Keterlambatan akses laporan keuangan tersebut akan menjadi sinyal negative yang diartikan investor bahwa kondisi perusahaan sedang tidak dalam kondisi baik yang dapat membuat investor berfikir ulang untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Pada hukum pembaharuan OJK No.44/PJOK.04/2016 pasal 7(2) menjelaskan bahwa “laporan keuangan tahunan yang telah dilakukan pengauditan wajib disampaikan selambatnya 90 hari setelah tutup buku tahunan”. Sehingga dari peraturan yang ada dapat diartikan bahwa perusahaan harus memublish laporan keuangannya paling lambat 31 Maret tahun berikutnya jika tahun tutup buku laporan keuangan tersebut adalah tanggal 31 Desember.

Dalam berita yang dipublish oleh Bisnis.com (01/07/2019) menyatakan bahwa sebanyak 10 emiten diberhentikan untuk melakukan perdagangan saham oleh PT. Bursa Efek Indonesia dikarenakan laporan keuangannya belum disampaikan per 31- 12- 2019. Pada 10 perusahaan tersebut terdiri dari,

sebanyak 4 perusahaan terlambat dalam mempublish laporan tahunan 31 Desember 2018 sehingga diberikan suspensi per 1 Juli 2019, serta 6 emiten lainnya belum menyampaikan laporan keuangan audit tahun 2018 dan juga belum membayar denda sehingga dilakukan perpanjangan suspense. Pada beritanya dikatakan bahwa apabila laporan keuangan yang dipublish terhitung dari kalender ke-91 sejak tutup buku tahunan tidak menyampaikan laporan keuangan atau belum membayar denda meskipun telah mempublish laporan keuangannya tersebut, akan tetap diberikan suspensi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), pernyataan tersebut didasarkan pada aturan hukum no I-H mengenai denda. Serta kabar yang publish oleh [www . cnbcindonesia . com](http://www.cnbcindonesia.com) (09 / 05 / 2019) melaporkan kalau sebanyak 24 perusahaan belum mengantarkan laporan keuangan tahunannya. Dari 714 perusahaan yang di tercatat di BEI sebanyak 692 perusahaan wajib untuk mempublish laporan keuangan per 2018 yang telah diaudit. Dari sejumlah perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI), beberapa perusahaan tersebut tiada menjalankan kewajiban dalam menyampaikan dan mempublish secara tepat waktu terkait laporan keuangannya sesuai dengan peraturan pasar modal. Atas keterlambatan tersebut perusahaan yang melanggar peraturan dijatuhkan sanksi sebesar Rp. 50 Juta dan peringatan tertulis II oleh BEI.

Dalam jurnal yang ditulis K. Trianny Putri Mahadewi Lestarinigrum T, I Dewa Gede Dharma Suputra, I Ketut Suryanawa, I Ketut Yadnyana (2020) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami keterlambatan pelaporan dari setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2016 ada 63 perusahaan belum menyampaikan laporan tahunan 2015 yang menyebabkan mereka menerima surat peringatan tertulis. Pada tahun 2017, dalam mempublish laporan keuangan tahunannya sejumlah 17 perusahaan masih terjadi keterlambatan yang menyebabkan perusahaan mereka mendapatkan suspensi di pasar modal BEI hingga 29 Juni 2017 dan dikenakan denda Rp. 150 Juta. Dan untuk tahun 2018, tercatat data di BEI sejumlah 10 perusahaan dalam mempublish laporan keuangannya untuk periode 2017 masih

mengalami keterlambatan, atas keterlambatannya tersebut perusahaan harus membayar sanksi sebesar Rp. 150 Juta serta peringatan tertulis III.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya audit delay, yaitu pendapat auditor dapat mempengaruhi terjadinya audit delay. pendapat auditor yaitu pendapat terkait kelaziman laporan keuangan pada suatu emiten yang dikeluarkan oleh auditor dengan menilai dalam seluruh hal material penyusunan laporan keuangan apakah sudah mengikuti standar akuntansi yang telah ditetapkan (Fauziah Althaf Amani dan Indarto Wahyu, 2016). Dalam jurnal nya tersebut juga dikatakan bahwa pendapat auditor memiliki pengaruh signifikan pada audit delay. Dalam catatan tahunan yang tercatat pada BEI tahun 2018 yaitu pada PT. Argo Pantes Tbk merupakan perusahaan manufaktur bergerak dibidang tekstil ini terjadi keterlambatan pada penerimaan pelaporan audit. Industry tersebut menerima laporan pendapat auditor tanggal 9 Mei 2019 pada tanggal tutup buku 31 Desember 2018, yang berarti tanggal tersebut telah melewati batasan waktu pelaporan opini audit yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 31 Maret 2019. Opini yang diterima perusahaan tersebut adalah wajar dalam hal material dengan kalimat penjelasan adanya indikasi ketidakmampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan hidup usahanya. Dan dalam berita yang dimuat pada CNBC Indonesia, tanggal 09-Mei-2019, menyatakan bahwa dari 24 emitem yang mendapatkan sanksi oleh BEI, salah satunya terdapat PT. Argo Pantes Tbk yang mendapatkan sanksi dikarenakan perusahaan tersebut belum menyampaikan dan mempublish laporan keuangannya sesuai dengan peraturan pasar modal. Dan sama halnya dengan PT. Berlina Tbk yang merupakan perusahaan manufaktur mengalami audit delay yaitu penerimaan laporan opini audit tanggal 2 April 2019 pada tanggal tutup buku 31 Desember 2018. Namun begitu opini yang diterima perusahaan tersebut adalah wajar. Jarak material terjadi pada PT. Argo Pantes Tbk dengan rentang waktu adalah 1 bulan 9 hari dengan opini wajar dengan kalimat penjelasan, berbeda dengan PT. Berlina yang hanya melampaui 2 hari dari batas ketetapan penyampaian laporan opini audit. Maka opini yang diberikan akan mempengaruhi lamanya

penyampaian laporan opini audit. Karena dalam opini tersebut memuat bagaimana kondisi perusahaan sebenarnya.

Penelitian mengenai opini audit yang telah dilakukan oleh Ni Made Dwi Umidyathi Karang, I Ketut Yandyana, & I Wayan Ramantha (2015) berpendapat bahwa pendapat auditor berpengaruh dengan audit delay. Dalam penelitiannya menyatakan industry memperoleh opini auditor kecuali WTP terjadi keterlambatan pengauditan yang relative lama dibanding menerima opini WTP. Pendapat tersebut selaras dengan pendapat dalam penelitian yang dilakukan K. Triany Putri Mahadewi Lestarinigrum T, I Dewa Gede Dharma Saputra, I Ketut Suryanawa, and I Ketut Yandyana (2020) yang mengungkapkan bahwa jika industry memperoleh *qualified opinion*, tindakan yang diambil perusahaan adalah ingin cepat mempublish laporan keuangan tersebut kepada para pemangku kepentingan, yang menyebabkan kemungkinan terjadinya audit delay akan semakin kecil. Catatan keuangan berisi pendapat WTP disampaikan dalam waktu yang cepat menjadikan investor menganggap bahwa perusahaan memberikan kabar gembira (*Good News*) dan ditangkap secara positif oleh investor yang akan membuat pandangan investor mengenai nilai perusahaan tersebut meningkat. Namun berbeda dengan pendapat yang disampaikan dalam jurnal milik Nurul Nur Apriani (2015) yaitu pendapat auditor tidak mempengaruhi signifikan pada audit delay. pernyataan itu disebabkan auditor ketika memberikan opini auditnya didasarkan atas prosedur-prosedur pengauditan, baik untuk opini WTP ataupun opini selain WTP. Pendapat tersebut didukung penelitian yang dilakukan Novi Rosalia, Fatmasari Sukesti, dan R.Ery Wibowo (2018), Irwan Adiraya, dan Nur Sayidah (2018), dan Ni Made Andhika Verawati, Made Gede Wirakusuma (2016), Afina Survita Prameswari dan Rahmawati Hanny Yustrianthe (2015), Luqman Hakim dan Prita Sagiyanti (2018).

Selanjutnya dapat memperngaruhi audit delay yaitu faktor audit komite. Dewan Komisaris membentuk audit komite, sifatnya fakultif yang artinya dapat dibentuk (Sovia Hasanah (2017) dalam kutipan buku *Hukum Perseroan Terbatas*). Komite audit berdasarkan POJK 55/2015 Pasal 1 (1) adalah komite

yang bertugas untuk memudahkan tugas serta fungsi Dewan Komisaris, disusun dan dipimpin Dewan Komisaris. Menurut Jumratul Haryani dan I Dewa Nyoman Wiratmaja (2014) menyatakan peningkatan jumlah komponen audit komite dalam penyusunan laporan keuangannya cenderung disampaikan berdasarkan standar akuntansi yang telah ditetapkan, dikarenakan terjadinya peningkatan pengawasan. Catatan keuangan yang sudah mengikuti standar yang ditetapkan akan memperpendek waktu auditor dalam melakukan auditan yang nantinya dapat meminimalisir adanya keterlambatan pengauditan. Dalam kasusnya pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, di tahun 2018 terkait laporan keuangan, dua komisaris yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria enggan untuk menandatangani buku kinerja tahunan tersebut. Alasan mereka tidak menandatangani laporan tersebut disebabkan karena mereka keberatan dengan pendapatan transaksi yang tertuang di laporan keuangan yaitu sebesar US\$809,85 ribu. Nilai tersebut didapat karena manajemen memasukkan piutang menjadi kas pendapatan sebesar US\$239,94 juta dari kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi. Padahal dalam kenyataannya Garuda Indonesia belum menerima sepeser pun dari pembayaran PT Mahata Aero Teknologi. Ada nya kasus tersebut Bursa Efek Indonesia (BEI) memanggil manajemen Garuda Indonesia untuk dimintai keterangan. Akibat kesalahan akuntansi yang terjadi pada pelaporan keuangan 2018, OJK memberikan denda sebesar Rp.100 juta kepada seluruh jajaran direksi yang bertugas dalam penyusunan laporan keuangan (www.cnnindonesia.com Kamis, 25/04/2019). Pada catatan keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode berakhir 2018 yang dipublish pada BEI, PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk mengalami audit delay. Perusahaan tersebut menerima laporan opini audit pada tanggal 25 Juli 2019, yaitu artinya melewati batas ketentuan penyampaian opini audit. Dalam berita yang sama, komite audit juga diperiksa terkait kasus tersebut. Kasus tersebut menjadi contoh bahwa diperlukan komite audit independent yang dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Terlebih lagi juga pengangkatan komite audit melebihi dari jumlah ketentuan komite audit yaitu sebanyak 3 orang akan berdampak baik bagi perusahaan untuk lebih cepat mengetahui kesalahan

dalam pencatatan laporan tahunan lalu memperbaikinya sehingga peluang terjadinya audit delay akan berkurang.

Penelitian terkait pengaruh audit komite terhadap audit delay sudah disimpulkan dari beberapa peneliti terdahulu, yaitu salah satunya Nurul Nur Apriyani (2015). Dalam jurnalnya mengatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan pada keterlambatan pengauditan. Dalam penelitiannya menyatakan yaitu jumlah peningkatan komite audit dapat meningkatkan keefektifitasan sistem pengendalian internal karena adanya peningkatan pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan sehingga penyelesaian audit oleh auditor akan semakin cepat. peneliti Jumratul Haryani, I Dewa Nyoman Wiratmaja (2014), Muhammad Rifqi Abdillah, Agus Widodo Mardijuwono *and* Habiburrochman (2019), dan Syahri Nur Ramadani Sihaloho, Leny Suzan (2018) mendukung pendapat tersebut. Pendapat sebaliknya dikemukakan pada penelitian I Gusti Ayu Puspitasari Ningsih, Ni Luh Sari Widhiyani (2015) yaitu berpendapat jika audit komite tidak berpengaruh signifikan pada audit delay. Pernyataan tersebut disebabkan karena pada proses penyusunan laporan pengauditan, audit komite hanya sebatas untuk mengawasi dan tidak berperan secara langsung dalam penyusunannya tersebut. Kewenangan dalam menerbitkan hasil laporan auditor sebagian besar dilakukan oleh auditor independen yang mengaudit laporan keuangan tersebut. Pendapat tersebut didukung oleh peneliti Ni Made Andika Verawati, Made Gede Wirakusuma (2016), Arya Pradipta, *and* Arvivid Gracenia Zalukhu (2020).

Faktor lainnya yang dapat berpengaruh pada keterlambatan audit yaitu ukuran perusahaan, yaitu volume industry dengan dilihat dari total asset (I Gusti Ayu Puspita sari Ningsih dan Ni Luh Sari Widhiyani (2016). Pada penelitian Ketut Dian Puspitasari dan Made Yeni Latrini (2014) berpendapat yaitu penyebab lainnya yang menyebabkan terjadinya keterlambatan audit ialah ukran perusahaan. Dimana dalam jurnalnya menuliskan bahwa meningkatnya total asset maka dapat mengurangi keterlambatan audit. Dalam laporan keuangan PT Argo Pantes Tbk Tbk yang berakhir 31 Desember 2018,

PT Argo Pantes Tbk mengalami audit delay. Dimana perusahaan tersebut menerima laporan opini audit pada tanggal 9 Mei 2019. Ditinjau dari jumlah total asset perusahaan tersebut, PT Argo Pantes Tbk terjadi penurunan dari periode sebelumnya yaitu periode 2017. Pada periode 2017 Perusahaan Argo Pantes Tbk memiliki total asset sebesar US\$. 98.459.842, dan untuk tahun 2018 PT Argo Pantes Tbk memiliki total asset sebesar US\$. 88.323.888. Total asset yang dimiliki PT Argo Pantes Tbk mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2018 sebesar US\$. 10.135.954. Pada perusahaan lain yang mengalami audit delay terjadi pada PT Berlina Tbk, perusahaan tersebut menerima laporan opini audit pada tanggal 2 April 2019. Ditinjau dari laporan keuangannya pada bagian asset, PT Berlina mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga 2018 pada total assetnya yaitu sebesar US\$. 46.449.101. Dibandingkan pada rentan waktu penerimaan audit delay, perusahaan Argo Pantes lebih banyak memiliki jumlah rentan waktu penerimaan audit dibandingkan dengan PT Berlina. Dan dari segi total asset PT Argo Pantes Tbk memiliki penurunan dibandingkan dengan PT Berlina yang mengalami peningkatan pada total asset nya. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan ditinjau dari total asset akan mempengaruhi penerimaan audit delay. Karena ketika terjadi penurunan asset tersebut, kondisi keuangan perusahaan sedang dalam kondisi yang tidak baik, sehingga auditor lebih memerlukan jangka panjang untuk melakukan pemeriksaan catatan keuangan.

Penelitian terkait ukuran perusahaan telah banyak diteliti, tetapi kesimpulan dari riset tersebut masih banyak membagikan kesimpulan lain. Menurut Syamsul Bahri, Khojanah Hasan, Bernadete De Carvalho (2018), menyatakan jika ukuran perusahaan mempengaruhi audit delay secara signifikan, dengan maksud semakin besar volume perusahaan maka dapat memperkecil kemungkinan terjadi keterlambatan pengauditan. Serta kebalikannya, ukuran perusahaan yang kecil akan memperbesar kemungkinan terjadi audit delay. Hal tersebut diakibatkan sebab dimensi industri yang besar lebih cenderung memberi tahu lebih cepat dibanding dengan industri berdimensi kecil. Disebabkan industri– industri besar dipantau ketat oleh

pihak luar, serta pengawas permodalan dari pemerintah yang menyebabkan manajer mengalami tekanan oleh pihak luar perusahaan yang besar agar dapat menyampaikan laporan auditnya secara cepat. Dan alasan lainnya perusahaan dengan ukuran besar memberikan upah audit relative lebih besar, membuat auditor memiliki tuntutan dari manajemen agar dapat melaporkan opini auditnya secara cepat. Pendapat tersebut didukung oleh peneliti Gustinas Barkah dan Hadi Parmono (2016), Novi Rosalia, Fatmasari Sukesti, R. Ery Wibowo (2018), Fauziyah Althaf Amani, Indarto Wahyu (2016), Ni Made Umidyathi Karang, I Ketut Yandyana, I Wayan Ramntha (2015), Christy Ulina Ginting, *and* Widi Hidayat (2019). Namun pendapat berbeda disampaikan penelitian yang dilakukan oleh Firdha Rizky Ramadhany, Leny Suzan, Vaya Juliana Dillak (2018) yang menyatakan jika ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan pada audit delay. Kesimpulan tersebut menunjukkan kalau besar kecilnya dimensi perusahaan tidak pengaruhi lamanya waktu menyelesaikan laporan opini pengauditan. Perihal tersebut terjalin sebab auditor berpendapat kalau dalam melaksanakan penyelesaian audit, berapapun besarnya asset yang dipunyai industry, pemeriksaan akan dilakukan dengan metode yang sama berdasarkan prosedur pengauditan. Pendapat tersebut didukung oleh peneliti Jumratul Haryani I Dewa Nyoman Wiratmaja (2014), dan Nur Hairul Fayyum, Hertanto, *and* Siti Hamidah Rustiana (2019), Afina Survita Prameswari dan Rahmawati Hanny Yustrianthe (2015), Luqman Hakim dan Prita Sagiyanthi(2018).

Penelitian sebelumnya telah banyak menguji variabel tersebut, namun kesimpulan yang dihasilkan tidak konsisten. Banyak peneliti-peneliti sebelumnya memberikan hasil dan kesimpulan yang berbeda-beda. Peneliti terdahulu dijadikan pedoman dalam riset ini, namun memiliki variasi pada bagiannya. Riset ini terdapat 3 variable yakni diantaranya opini audit, komite audit serta ukuran perusahaan.

I.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang ada dapat ditarik rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

Fitri Sulmi, 2020

PENGARUH OPINI AUDIT, KOMITE AUDIT DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT DELAY PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2016-2018

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

1. Bagaimana pengaruh opini audit terhadap audit delay?
2. Bagaimana pengaruh peranan komite audit terhadap audit delay?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menguji secara empiris mengenai pengaruh opini audit terhadap audit delay.
2. Menguji secara empiris mengenai pengaruh komite audit terhadap audit delay.
3. Menguji secara empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay.

I.4 Manfaat Penelitian

a. Aspek Teoritis

Dalam riset ini diharapkan bisa membagikan uraian atas hubungan teori pada prakteknya secara *real* terkait pengaruh opini audit, komite audit, serta ukuran perusahaan pada audit delay, dan dapat memberikan informasi kepada peneliti selanjutnya yang mengambil variabel yang sama yakni opini audit, komite audit, dan ukuran perusahaan pada audit delay.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini, yakni terdiri dari:

1. Bagi perusahaan

Hasil riset ini diharapkan memiliki manfaat bagi perusahaan terkait penghindaran audit delay sehingga perusahaan mengetahui faktor apa yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian audit. Sehingga laporan keuangan tahunan akan dilaporkan tepat waktu dan citra perusahaan akan tetap terjaga.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan dari hasil riset ini bisa membagikan pengetahuan kepada pihak eksternal perusahaan terkait audit delay yang dipengaruhi oleh

variable terkait. Sehingga masyarakat mampu memilah perusahaan yang tepat dalam menanamkan modal nya tersebut.

3. Bagi Akademis

Kesimpulan riset ini diharapkan bisa membagikan pengetahuan serta manfaat informasi terhadap ilmu pengetahuan terkait opini audit, komite audit dan ukuran perusahaan pada audit delay.